

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah diuraikan secara menyeluruh pembahasan tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di wilayah Soreang tahun 2016 sampai dengan 2017. Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah Soreang adalah dipengaruhi oleh dua motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ialah perilaku anak yang dipengaruhi oleh faktor intelegensia dan faktor usia sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas. Sedangkan motivasi ekstrinsik ialah perilaku anak yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, dan faktor pergaulan anak sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sektor Soreang dan pihak sekolah meliputi upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif sebagai upaya awal pencegahan yang berupa sosialisasi ke tiap sekolah dan di lingkungan masyarakat. Upaya preventif sebagai upaya lanjutan dari pencegahan awal yang

berupa penjagaan di setiap pos lalu lintas dan jalan yang ramai dengan pengguna kendaraan bermotor. Upaya represif sebagai upaya penegakan hukum yang berupa teguran serta pemanggilan orangtua atau wali anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagai upaya pembinaan kepada anak dan pemberian tilang (bukti pelanggaran).

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Agar orangtua dan pihak sekolah lebih aktif lagi dalam memberikan pemahaman atau pengetahuan berlalu lintas sejak dini. Sehingga seorang anak dengan mudah mengetahui hal-hal mengenai peraturan lalu lintas dengan baik dan benar. Serta pihak sekolah bekerjasama dengan orangtua untuk tidak memberikan izin kepada anak atau siswa dalam penggunaan kendaraan bermotor bagi yang belum memiliki SIM.
2. Agar aparat kepolisian Sektor Soreang lebih meningkatkan lagi sosialisasi yang dilakukan ke tiap sekolah dengan jadwal yang tetap dan bekerjasama dengan pihak sekolah dalam pengawasan penggunaan kendaraan bermotor oleh setiap siswanya.
3. Agar aparat kepolisian sektor Soreang lebih meningkatkan lagi penjagaan di posko lalu lintas serta setiap sudut jalan yang ramai dengan pengguna kendaraan bermotor dan lebih tegas lagi dalam menindaki pelanggaran lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung Tbk.Jakarta, 2015.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Peradilan Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1998.

Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Dengan Permasalahan*, Yogyakarta, 1986.

Bisri Ilham, *Sistem hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

Dewi Fatahilla dan A.syukur, *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Mustafa abdullah, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: rajawali, 1982.

Ramlan Nanang, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam LaluLintas*, Surabaya Bina ilmu 1983.

Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990.

Satjipto Rahardjo, *Tinjauan Sosiologis Hukum*, PT.Citra Aditya Bhakti, 2002.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: rajawali, 1987.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2008.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI-press Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Soepomo dan Nandang Sambah, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta :PT Citra Aditya Bhakti, 1990.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d. Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan.
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

### **C. SUMBER LAIN**

<http://id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan-Lalu-Lintas>, Di akses tanggal 28 januari 2018 pada pukul 21.05 WIB.

<https://m.merdeka.com/Peristiwa/terlibat-kecelakaan-di-gerbang-keluar-tol-soroja-dua-pemotor-tewas.html>, Di akses tanggal 28 januari 2018 pada pukul 21.30 WIB

[http://mynewblogalif.blogspot.co.id/2015/12/analisis-kasus-berdasarkan-teori\\_9.htm](http://mynewblogalif.blogspot.co.id/2015/12/analisis-kasus-berdasarkan-teori_9.htm), diakses 27 februari 2018 pukul 22.08 wib.

Suprianto, Tugas Polisi (online), <http://peperonity.com/go/sites/mview/suprianto/15324663>. Di akses pada tanggal 17 Mei 2018.

<http://ml.scribd.com/doc/58869746/Tugas.polisi-lalu-lintas> diakses pada tanggal 17 mei 2018.